



PUTUSAN

Nomor 3573/Pdt.G/2014/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon
Konpensi/ Tergugat Rekonpensi;

LAWAN

Termohon, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentilnya : xxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Januari 2015 dan Surat Ijin Kuasa dari Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor : WII-A.34/384/HK.05/I/2015 tanggal 26 Januari 2015, selanjutnya disebut Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 3573/

hlm. 1 dari 17 hlm. Putusan No. 3573/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 18 Desember 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Maret 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 209/46/III/2003 tertanggal 26 Maret 2003);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut diatas, Pemohon dengan Termohon hidup bersama tinggal berturut-turut sebagai berikut :
 - Tinggal di rumah Termohon di xxxx, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 8 bulan,
 - Kemudian pindah di rumah Pemohon di xxxx, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan,
 - Kemudian kembali ke rumah Termohon di xxxx, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 2 tahun,
 - Kemudian pindah di rumah kontrakan di xxxx selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan,
 - Terakhir pindah di rumah yang di beli Termohon yang juga di xxxx selama kurang lebih 5 tahun, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum di karuniai anak;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun setelah 6 bulan menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon;
 - Termohon tidak menyayangi anak-anak Pemohon dari istri terdahulu;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sekitar bulan Maret 2014 dengan sebab yang sama sebagaimana tersebut di atas, akhirnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pisah ranjang selama kurang lebih 6 bulan, namun sekitar bulan September 2014 karena Termohon sakit dan di rawat di Puskesmas Balapulang, akan tetapi sepulang dari Puskesmas tersebut, Termohon pulangnya ke rumah anak Termohon (rumah Termohon yang di buat dengan suami terdahulu) di xxxx, Kabupaten Tegal hingga sampai sekarang telah pisah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah selama kurang lebih 4 bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkumpul bersama lagi;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut di atas, Pemohon mengajukan perceraian ini karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP. NO. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

- 1.- Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon);
- 3.- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

-Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs.SHODIQIN Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 21 Januari 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 25 Pebruari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelum Termohon menikah dengan Pemohon, Termohon sudah berjualan pakaian (kreditan);
- Bahwa alasan Pemohon terlalu mengada-ada dan tidak sesuai kenyataan;
- Bahwa poin 2 permohonan Pemohon adalah benar;

hlm. 3 dari 17 hlm. Putusan No. 3573/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Termohon tidak menerima pemberian nafkah adalah tidak benar, karena Termohon telah bekerja kreditan tiap bulan Rp 450.000,- selama 8 bulan pertama dipinjam oleh Pemohon dengan alasan tidak jelas;
- Bahwa Pemohon sebagai petani dengan modal tidak sedikit, tapi bila panen tidak diketahui hasilnya;
- Bahwa setoran arisan selama 1 tahun, tiap bulan Rp 50.000,- tidak jelas hasilnya;
- Bahwa Pemohon pinjam sama kakak Termohon bernama xxxx sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tidak diketahui penggunaannya;
- Bahwa Pemohon juga pinjam emas sekitar 30 gram kepada Termohon berbentuk cincin, gelang, kalung, bandul (liontin), dan tindik;
- Bahwa Pemohon juga pinjam emas pada anak bungsu Termohon bernama xxxx seberat 4 gram berupa gelang;
- Bahwa Pemohon pinjam uang lagi Rp 5.000.000,- dengan alasan untuk modal usaha;
- Bahwa Pemohon juga pinjam lagi Rp 500.000,- dengan alasan bayar utang saudara Pemohon sendiri;
- Bahwa Termohon tidur pisah karena Pemohon beralasan tidak jelas;
- Bahwa ketika Termohon sakit, Termohon disuruh untuk diurus anak Termohon dari suami Termohon yang pertama, bahkan terakhir ketika Termohon sakit dan dirawat sekitar 4 hari di Puskesmas Balapulung dan sepulang dari Puskesmas, Pemohon menyuruh Termohon pulang ke rumah suami terdahulu dengan alasan tidak ada yang merawat Termohon;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon tidak pernah memberi nafkah lahir secara teratur;
- Bahwa Pemohon juga pinjam kepada Termohon Rp 1.800.000,- yang katanya untuk pesanan tetangga;
- Bahwa Pemohon juga pinjam buat setor motor selama 3 bulan sebesar Rp 600.000,- perbulannya;
- Bahwa Pemohon tidak menyayangi anak-anak Termohon, sampai Pemohon mengusir anak Termohon untuk ikut ayahnya (suami Termohon sebelumnya), bahkan sampai ada anak Termohon yang putus sekolah karena Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak keberatan cerai dengan Pemohon asalkan Pemohon melunasi hutang-hutangnya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah pula menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 17 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon ingin menanggapi unek-unek yang disampaikan oleh Termohon sebagai berikut :
 1. Bahwa tentang kreditan yang katanya tiap bulan Rp.450.000,- selama 8 bulan, Pemohon tidak tahu atau Pemohon tidak meminjamnya. Sepengetahuan Pemohon, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya sehari-hari, baik untuk permodalan kreditan atau lainnya dan perlu Pemohon tegaskan bahwa uang tersebut dipegang oleh Termohon sendiri.
 2. Bahwa hasil dari usaha pertanian dimusyawarahkan untuk beli bahan material kayu Kalimantan, karena kami berencana membangun rumah di xxxx. Tidak benar kalau Termohon tidak tahu. Nota pembeliannya ada bisa saya buktikan.
 3. Tentang uang setor arisan yang Rp.50.000,- perbulan, setelah dapat arisan digunakan untuk membayar kekurangan material brangkal atau kapur. Dan nota pembeliannya juga ada.
 4. Pemohon tidak pinjam uang sebanyak Rp.8.000.000, kepada kakaknya yang bernama xxxx. Hal itu tidak benar, Pemohon berani dipertemukan dengan xxxx untuk kejelasannya.
 5. Kemudian untuk emas yang katanya kurang lebih 30 gram berbentuk: kalung, gelang, cincin dan tindik itu memang Pemohon jual. Akan tetapi, itu sudah dibicarakan dan sepakat dijual untuk modal usaha. Pemohon tidak bilang pinjam, karena barang-barang tersebut adalah pemberian dari Pemohon atau istilah jawanya gawan bukan mas kawin. Adapun bandul memang milik dia yang ikut dijual pada waktu itu.
 6. Untuk emas anaknya yang 4 gram karena diperbaiki akhirnya Pemohon jual dan uangnya Pemohon pinjam.
 7. Pemohon memang pinjam uang secara bertahap yang akhirnya sampai Rp. 5.000.000,- untuk modal jualan keramik, akan tetapi akhirnya uang tersebut

hlm. 5 dari 17 hlm. Putusan No. 3573/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon gunakan untuk membeli material bangunan berupa ; usuk, reng, blandar. Notanya juga ada.

8. Pemohon tidak pinjam uang sebesar Rp. 500.000,- untuk membayar hutang kepada saudara Pemohon dan mengenai uang yang kecil-kecil itu juga tidak. Masa uang seberapa besar kecilnya kalau dari dia mau dihitung semua kalau dari Pemohon tidak ? maunya menang sendiri.
9. Untuk uang yang sebesar Rp.650.000,- memang Pemohon pinjam untuk modal dagang di Slawi.
10. Tentang uang yang Rp.1.050.000 itu sebenarnya sudah saya jelaskan kepada anak Termohon yang bernama xxxx bahwa yang Rp.650.000,- itu untuk melunasi pembayaran biaya rawat inap di Puskesmas Balapulang, sedang sisanya Rp.400.000,- memang ada sama Pemohon. Jadi Pemohon pinjam Rp.400.000,- bukan Rp.1.050.000,-.
11. Mengenai pisah ranjang berawal dari Termohon yang tidak mau bareng. Itu memang dari Termohon sendiri yang sudah tidak mau tidur bersama dengan alasan sudah sendirian saja.
12. Tidak benar itu, selama Termohon sakit, Pemohon tidak menyuruhnya bekerja, apa lagi mengusirnya untuk pulang ke xxxx. Memang Termohon orangnya manja dan malas.
13. Tentang kepulangan dari Puskesmas Balapulang, Pemohon tidak menyuruh untuk pulang ke xxxx, Pemohon menyuruh Termohon dan anak Termohon yang bernama xxxx untuk pulang ke xxxx tidak mau, katanya tidak betah. Terus Pemohon bilang kalau tidak mau ya pulang ke xxxx, tapi tidak mau, katanya mau pulang ke xxxx. akhirnya Pemohon marah ya sudah kalau begitu terserah. Keinginan Pemohon, Termohon dan anaknya pulang ke xxxx atau xxxx. Pemohon usaha dan anaknya xxxx sementara merawat ibunya sewaktu Pemohon pergi usaha. Jadi tidak benar kalau Pemohon menyuruh pulang ke rumah mantan suaminya.
14. Pemohon berjanji untuk 2 sampai 4 hari untuk menengok itu kalau pulang ke xxxx, tapi karena ke xxxx, Pemohon enggan, malu sebab disitu ada mantan atau bekas suami Termohon. Coba siapa sih orangnya yang mau bolak-balik ke situ, sementara disitu ada bekas suaminya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Selama berumah tangga dengan Termohon, Pemohon sudah berusaha untuk memenuhi nafkah lahir semampu Pemohon. Apa lagi, kami hanya berdua di rumah tidak ada satu pun anak-anak Pemohon yang ikut serumah dengan Pemohon, jadi tidak benar apa yang jadi catatannya.
16. Tentang uang yang Rp.1.800.000 dan Rp.600.000 yang katanya untuk pesanan tetangga dan setor motor tidak benar. Adanya Rp.450.000,- dua kali untuk membantu setor motor supra fit ke FIF karena motor itu digunakan bersama untuk usaha dan kreditan (antar jemput kreditan). Dan waktu itu Pemohon sudah bilang kepada Termohon agar dibantu setor motor, motornya dipakai bersama untuk usaha. Hal ini sudah jelas.
17. Yang terakhir tuduhannya tidak menyayangi anak-anaknya dan mengusirnya serta membuat anaknya putus sekolah adalah tidak benar dan terlalu mengada-ada serta berlebihan. Malahan Pemohon yang diusir oleh anaknya. Pemohon tidur di rumah tetangga agak jauh dari situ, itu yang pertama. Dan kedua kalinya, Pemohon diusir dan akhirnya Pemohon dijemput oleh anak-anak Pemohon, dan Termohon ikut ke xxxx sambil nangis-nangis. Anak-anaknya ada yang sekolah di MI dan MA (waktu itu belum lulus), Pemohon yang biyai, bukan Termohon. Anak yang lulus MI ikut Pemohon, sedangkan yang MA ikut dengan Budenya (Uwa), tetapi Pemohon memberi jatah kepadanya. Anaknya yang lulusan MI meneruskan ke M.Ts. tapi akhirnya keluar, putus sekolah itu karena malas untuk sekolah, bukan karena Pemohon.

Selain jawaban dalam replik tersebut, sebagai Pemohon juga akan menggugat sebagai berikut:

1. Uang untuk beli material kayu jrumpul, ada notanya sebanyak Rp.1.585.000,-
2. Uang untuk beli batu kali 5 Dam 1 rit dengan harga @ Rp.250.000 sejumlah Rp.1.250.000,-
3. Uang untuk pasir 6 Dam 1 rit dengan harga @ Rp.240.000,- sejumlah Rp. 1.440.000,-
4. Uang untuk blandar usuk total senilai Rp.4.356.250,-
5. Uang untuk beli besi slup di Pagongan total Rp.1.657.000,-
6. Uang untuk sebuah mesin juki Rp.975.000,-

hlm. 7 dari 17 hlm. Putusan No. 3573/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Uang untuk Brangkal dan bubuk senilai Rp.1.800.000,-

Jumlah Rp. 13.063.250,-

Selain itu juga, Termohon menjual tanah yang sudah dipondasi tanpa memberi tahu kepada Pemohon seharga Rp. 22.500.000,- kepada xxxx. Walaupun tanahnya milik Termohon, akan tetapi fondasinya yang membangun adalah Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas replik Pemohon tersebut, Termohon tidak lagi mengajukan tanggapan atau dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 33280112094905902, tanggal 05 Juni 2009, atas nama Pemohon. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 209/46/III/2003, tertanggal 26 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan, tanpa nomor dan tanggal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan, tertanggal 17 Maret 2015. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Nota Pembelian Barang Nomor 0001790, tertanggal 06 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Perusahaan Kayu Kalimantan xxxx Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kwitansi, tertanggal 10 Juli 2006. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.6;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Kwitansi, tertanggal 22 April 2007. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.7;
 8. Fotocopy Kwitansi, tertanggal 15 Oktober 2006. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.8;
 9. Fotocopy Kwitansi, tertanggal 11 Maret 2007. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.9;
 10. Fotocopy Kwitansi, tertanggal 29 Juli 2006. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.10;
- B. Bukti saksi-saksi:
1. SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di xxxx, Kabupaten Tegal dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun kemudian sering bertengkar yang penyebabnya karena kurang ekonomi dan hal tersebut berakibat sejak sekitar pertengahan tahun 2014, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari rumah milik bersama dan pulang ke rumah anak Termohon di xxxx, Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berjalan sekitar 8 bulan lamanya, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

hlm. 9 dari 17 hlm. Putusan No. 3573/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di xxxx, Kabupaten Tegal dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun kemudian sering bertengkar yang penyebabnya karena kurang ekonomi dan hal tersebut berakibat sejak sekitar pertengahan tahun 2014, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari rumah milik bersama dan pulang ke rumah anak Termohon di xxxx, Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berjalan sekitar 1 tahun lamanya, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, lalu Pemohon memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan, sedangkan Termohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensasi :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan merupakan fotokopi dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di xxxx, Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi. Sedangkan Termohon, berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi, telah terbukti pula Termohon berdomisili di xxxx, Kabupaten Tegal, yang juga termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan fotokopi akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

hlm. 11 dari 17 hlm. Putusan No. 3573/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Slawi cq Majelis Hakim agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena adanya alasan bahwa sejak 6 bulan setelah menikah, antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena;

- Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon;
- Termohon tidak menyayangi anak-anak Pemohon dari istri terdahulu;

Dan puncaknya pada bulan Maret 2014, antara Pemohon dengan Termohon pisah ranjang sekitar 6 bulan lamanya, dan pada sekitar bulan September 2014, Termohon sakit dan di rawat di Puskesmas xxxx, akan tetapi sepulang dari Puskesmas tersebut, Termohon pulanginya ke rumah anak Termohon (rumah Termohon yang di buat dengan suami terdahulu) di xxxx, Kabupaten Tegal hingga sampai sekarang telah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di dalam jawabannya pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil-dalil lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ada hal-hal yang dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, kepada Pemohon dan Termohon dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pihak Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. SAKSI 1 (anak kandung Pemohon) dan 2. SAKSI 2 (tetangga Pemohon), sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). Oleh karenanya secara formil dan materil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan pengakuan Termohon atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal pada tanggal 26 Maret 2003;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di xxxx, Kabupaten Tegal dan telah berhubungan kelamin (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan masalah ekonomi keluarga yang kurang dan puncaknya kini antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah sejak sekitar September 2014 yang hingga sekarang sekitar 8 (delapan) bulan lamanya, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
4. Bahwa selama hidup berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mengadakan upaya ke arah kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat pihak Pemohon, dan saksi keluarga tersebut antara lain menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang hingga sekarang sudah sekitar 8 (delapan) bulan lamanya dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi

hlm. 13 dari 17 hlm. Putusan No. 3573/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah, karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta bahwa penyebab pisahnya Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama, namun oleh karena permohonan Pemohon tersebut akan dikabulkan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu mempertimbangkan tentang tentang kewajiban bekas suami, *in casu* Pemohon untuk memberikan biaya penghidupan dan atau kewajiban lainnya kepada bekas istri *in casu* Termohon sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai pedagang dan sesuai ketentuan Pasal 159 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah wajar dan patut serta tidak memberatkan apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Termohon sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 130 K/AG/2007 tanggal 19 September 2007 dan Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung R.I. Nomor : 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi agar mau mengembalikan hutang-hutangnya kepada Penggugat Rekonpensi dan anak Penggugat Rekonpensi yang bernama xxxx dan kepada saudara Penggugat Rekonpensi yang bernama xxxx;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Tergugat Rekonpensi tidak sanggup untuk memenuhi gugatan Penggugat Rekonpensi, bahkan Tergugat mengajukan tuntutan balik lagi kepada Penggugat Rekonpensi, karena Penggugat Rekonpensi telah menjual tanah yang sudah dipondasi dengan mengajukan bukti tertulis beberapa kwitansi pembelian dan surat pernyataan (bukti P 3 sampai P10);

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban dan bukti Tergugat Rekonpensi tersebut, maka menurut Majelis Hakim bahwa tuntutan tersebut mengenai hutang piutang antara Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi dan orang lain atau pihak ketiga yang tidak menjelaskan kapan terjadinya dan penggunaan pinjaman tersebut apakah untuk kepentingan bersama atau kepentingan Tergugat Rekonpensi sendiri, sehingga tuntutan tersebut menjadi kabur (*obscur libel*). Oleh karenanya,

hlm. 15 dari 17 hlm. Putusan No. 3573/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi harus dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah berupa uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 821.000,- (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1436 H., oleh kami Drs. NURSIDI, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. FAHRUDIN, M.H. dan Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis

Drs. NURSIDI, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. FAHRUDIN, M.H.

Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 730.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 821.000,- |

hlm. 17 dari 17 hlm. Putusan No. 3573/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)